

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Crowdfunding merupakan salah satu instrumen penghimpunan dana yang dilakukan oleh masyarakat. *Crowdfunding* mempermudah masyarakat dalam kampanye penggalangan dari masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Dana sebagai sektor penting dalam melakukan kegiatan memiliki pengaruh besar dalam mencapai keberhasilan. *Crowdfunding* juga dapat mendorong usaha sosial untuk mempekerjakan pekerja yang professional dengan pengaturan yang lebih fleksibel agar dapat menarik para donatur.

Crowdfunding memiliki peranan yang sangat baik jika diimplementasikan dalam wakaf karena mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Wakaf merupakan usaha permodalan sosial yang merupakan bentuk ibadah dalam agama Islam. Tujuan wakaf sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggabungkan antara *Crowdfunding* dan wakaf adalah dengan peningkatan pada sektor pendidikan dengan melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan. Maka dalam meningkatkan kesejahteraan umat perlu adanya usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai sektor pendukung, seperti pembaguan sarana dan prasarana dalam mendukung kebutuhan hidup masyarakat.

Pendidikan merupakan hal utama yang harus dimiliki manusia untuk

mencapai kesejahteraan hidup di dunia. Pendidikan bertujuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kecerdasan generasi bangsa. Pendidikan di suatu negara tidak lepas dari pemerintah dalam menghadapi problematika di suatu negara. Salah satunya di Indonesia, pemerintah memiliki sistem dalam mengatur pendidikan di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.² Dengan demikian membuktikan bahwa pemerintah mendukung penuh dalam mencerdaskan bangsa di Indonesia.

Dalam menjalankan sistem pendidikan tidak lepas dari problematika atau permasalahan yang terjadi. Meskipun telah diatur dengan baik pasti akan muncul permasalahan seperti halnya kurangnya layanan karena tidak didukung dengan infrastruktur yang baik. Selain tenaga pendidik yang memadai perlu diketahui bahwa dalam pencapaian tujuan pendidikan perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Berdasarkan *website.kumpran* tercatat ada 4 problematika yang masih menjadi penghambat keberlangsungan pendidikan di Indonesia salah satu diantaranya sarana dan prasarana yang kurang memadai.³ Meskipun pemerintah telah menetapkan sistem pendidikan dalam mendorong keberhasilan pendidikan di Indonesia, perlu disadari bahwa masalah pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak organisasi sekolahnya.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³Nisa Aqidatul F dalam <https://kumparan.com/nisa-aqidatul-fithri/4-problematika-pendidikan-di-indonesia-1yC8VITA8ry/4> pada 3 juni 2022.

Saat ini pemerintah Indonesia telah menggulirkan dana untuk pendidikan yang cukup besar namun belum mampu dalam menghilangkan problematika terkait sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan. Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun menggambarkan 20% komitmen tetap dijaga,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah. Setelah adanya peran pemerintah diharapkan peran masyarakat menjadi pendukung dalam mensukseskan pendidikan di Indonesia.


Ketergantungan terhadap pemerintah juga menjadi penghambat jalannya pendidikan. Masyarakat sebenarnya memiliki potensi untuk tidak bergantung pada pendanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu peran yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan dengan cara berwakaf. Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.⁴

Didalam agama Islam ada berbagai macam pembiayaan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup salah satunya dengan wakaf untuk pembangunan. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Tidak sedikit negara yang berhasil mengembangkan masyarakatnya dengan berwakaf. Salah satu

⁴Anton, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis rekatama, 2019), hlm. 121

contohnya negara Singapura. Singapura yang mayoritas penduduknya masyarakatnya tionghoa mampu mengelola wakaf berstandar internasional. Maka bisa menjadi contoh pengelolaan wakaf di Indonesia.

Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama islam, serta menempati peringkat pertama dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Bukan hal yang tidak mungkin jika masyarakatnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf. Badan wakaf Indonesia mencatat banyaknya asset yang sudah tersebar di beberapa wilayah. Disamping itu perlunya perlindungan hukum terhadap asset tersebut, serta perlunya pengelolaan untuk meningkatkan manfaat dari harta wakaf yang dikeluarkan.



Gambar 1.1 Data Harta Wakaf berupa Tanah di Indonesia

Sumber: Data kementerian ATR/BPN tahun 2019

Data di atas merupakan harta wakaf berupa tanah yang telah memiliki perlindungan hukum, sehingga keberadaannya bisa terjaga dan diambil manfaatnya. Dalam pengelolaan tradisional harta wakaf lebih pada

pembangunan tempat ibadah dan manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah sekitarnya. Di era modern perlu adanya pengembangan harta wakaf, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Namun permasalahan yang sering terjadi pada pengembangan harta wakaf terletak pada pembiayaan. Maka, muncul wakaf uang yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argumentasi mazhab hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud R.A yang artinya *“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”*. Cara melakukan wakaf tunai menurut mazhab hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.⁵

Indonesia memiliki potensi wakaf yang baik, mengingat Indonesia memiliki penduduk terbesar dunia yang masyarakatnya memeluk agama Islam. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat perolehan wakaf uang per Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah, angka ini mengalami kenaikan jika

⁵Nanda dan Yusnelly, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1, Juni 2019 p-ISSN 2654-3923, hlm. 31.

dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah. Perolehan wakaf uang tersebut hanya sekitar setengah persen dari total potensi yang ada. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini, salah satunya, disebabkan oleh tingkat literasi wakaf masih rendah, yakni skor indeksnya baru sebesar 50,48.⁶ Jika dibandingkan dengan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahunnya. Wakaf tunai di Indonesia dapat disalurkan dalam bentuk wakaf uang maka masih dikatakan jauh dari target potensi wakaf uang di Indonesia. Perlu adanya penguat dalam peningkatan masyarakat kesadaran masyarakat terhadap kesadarannya dalam berwakaf. Banyaknya lembaga yang pengelola harta wakaf merupakan bentuk kesadaran masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya lembaga wakaf diharapkan mampu meningkatkan pendapatan wakaf serta memaksimalkan fungsi dari harta wakaf tersebut.

Seiring dengan perkembangan peradaban dunia ada beberapa kategori yang bisa dijadikan sebagai solusi kemudahan dalam berwakaf, salah satu diantaranya dengan wakaf uang. Wakaf uang (cash waqf) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah.⁷ Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang wakaf uang. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan ada yang tidak menganjurkan untuk mengimplementasikan wakaf uang tersebut. Setiap ulama memiliki alasan masing-masing. Hal tersebut menjadi tantangan

⁶Dikutip dalam arikel *Perkuat Literasi Wakaf secara Berkelanjutan*, KOMINFO RI pada 07 Oktober 2022 dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44786/perkuat-literasi-wakaf-secara-berkelanjutan-pemerintah-libatkan-forum-jurnalis-wakaf-indonesia/0/berita>.

⁷Artikel Badan Wakaf Indonesia dalam <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>

tersendiri dari penerapan wakaf uang di Indonesia.

Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan.⁸ Hal tersebut menjadikan wakaf uang diproduktifkan sesuai dengan ketentuan ajaran islam, maka mendatangkan keuntungan dan manfaat, serta keuntungan yang diperoleh bisa membiayai sektor-sektor penting yang membutuhkan seperti kesehatan, pendidikan, bahkan sektor usaha dalam negeri.

Praktik wakaf uang bisa menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. jika dilihat dari praktik wakaf yang dulu atau hanya menitikberatkan pada wakaf tanah maka manfaat tersebut hanya dapat dinikmati oleh mayoritas masyarakat di sekitar tanah wakaf tersebut. Namun pada wakaf uang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat karena yang sifatnya mudah berpindah tanpa mengurangi nilai dari harta tersebut. Menurut wakil ketua Badan Pelaksana BWI Mustafa Edwin Nasution, kelebihan wakaf tunai antara lain memperluas basis sumber dana wakaf secara signifikan karena nominal wakaf tunai jauh lebih rendah dan bervariasi dibandingkan wakaf aset fisik misalnya tanah dan gedung.

Perkembangan sosial masyarakat islam yang semakin maju, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk

⁸Chairunnisa, *Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/310> Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021, hlm. 73

tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan.

Pada tingkat tertentu, perkembangan wakaf juga dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan pada masanya. Sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di lapangan. Dari sini, jumlah dan aset wakaf terus meningkat. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak disertai dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan wakaf itu sendiri, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemennya. Karena itu, tidak heran mengapa wakaf produktif tidak tumbuh dengan baik.

Seiring dengan berkembangnya zaman, pemahaman lama masyarakat wakaf hanya berbentuk tanah kini wakaf berkembang menjadi wakaf uang. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang baik di bidang wakaf, selain meningkatkan harta wakaf juga memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Wakaf uang di Indonesia mulai dikenal sejak dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada 2012. Fatwa itu berisi lima point penting. Pertama, Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk ke pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), sedangkan keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i dan kelima, nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.⁹

Problematika pengelolaan wakaf menjadi masalah utama dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Pemahaman yang berkembang di masyarakat masih sebatas wakaf tanah dan diperuntukkan untuk tempat ibadah. Cara tradisional dianggap lebih lambat karena adanya batasan jaringan, informasi, geografi, dan administrasi. Perlu adanya pembiayaan dalam pengembangan asset wakaf. Sehingga dalam pengelolaannya tanpa mengurangi nilai asset tersebut dan tetap berkembang.

Pada dasarnya praktik wakaf tidak lepas dari 3 unsur yang selalu melekat untuk keberhasilan pengelolaan wakaf. 3 unsur tersebut yakni penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian. Penghimpunan yang dimaksud diartikan sebagai pengumpulan dana dari wakif (orang yang mewakafkan hartanya) yang selanjutnya diserahkan kepada nadzir (pihak sebagai pengelola harta wakaf). Setelah kegiatan penghimpunan dilanjutkan dengan pengelolaan harta wakaf, disini nadzir bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan harta wakaf. Jika kedua unsur dirasa telah berjalan sesuai target dan hakikat dari harta wakaf tersebut selanjutnya hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Utamanya dalam praktik wakaf hal utama yang dilakukan adalah

⁹Dikutip dalam *Website BWI*, <https://www.bwi.go.id/5558/2020/09/21/perkembangan-wakaf-uang/> diakses pada 18 Nov 2022.

memaksimalkan penghimpunan. Penerapan digital marketing menjadi kunci untuk mencari minat masyarakat untuk mewakafkan hartanya. Peranan teknologi dapat dimanfaatkan karena dengan teknologi jangkauan yang diperoleh sangat luas. Sebuah badan atau lembaga wakaf harus memiliki keterampilan dalam menciptakan model penghimpunan serta sistem yang mudah dipahami dan diterima masyarakat, serta isu yang berkembang di masyarakat. Problematika yang ada tengah masyarakat juga harus diperhatikan baik dari sector pendidikan, social, dan ekonomi.

Perkembangan teknologi menjadi pendorong dalam menciptakan sebuah sistem, yang mana mampu memudahkan masyarakat dalam berwakaf. Salah satunya *Crowdfunding*, *Crowdfunding* merupakan bentuk pendanaan alternatif dari pinjaman/pendanaan yang bersifat tradisional. Prinsipnya sama seperti pendanaan konvensional, *Crowdfunding* terbuka untuk semua orang pribadi maupun pelaku ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendanaan kecil ataupun besar.¹⁰ Dengan adanya kolaborasi sistem *Crowdfunding* dan wakaf uang bisa memudahkan masyarakat untuk berwakaf tanpa harus kaya.

Mekanisme *Crowdfunding* dengan wakaf (*Crowdfunding-Waqf*) dapat dilakukan dengan menentukan pola manajemen dengan menentukan sebuah target perolehan wakaf. Pengelolaan manajemen menentukan keberhasilan sistem *Crowdfunding* dalam mencapai tujuan dari wakaf. *Crowdfunding*

¹⁰March Hot Asi, Memahami Mekanisme Crowdfunding dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com, *Jurnal Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*. (2) 1 20 November 2022, hlm. 11

merupakan model penggalangan dana yang dilakukan secara ramai-ramai berbasis platform digital dengan berbagai tujuan, termasuk untuk kepentingan kemanusiaan, pendidikan, politik, fasilitas publik, atau usaha inovasi dan kreatifitas.

Basis yang dilakukan dalam implementasi *Crowdfunding-Waqf* merupakan *Crowdfunding* berbasis donasi. Dimana para donatur menyumbangkan dananya dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Contoh kegiatan yang memanfaatkan *Crowdfunding* platform berbasis Donasi adalah kitabisa.com yang membuat kegiatan penggalangan dana untuk warga masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam menghadapi “Normal” yang baru. Sebagai upaya tolong menolong antar warga masyarakat tanpa pamrih, kegiatan ini telah mengumpulkan dana sebanyak Rp8,6 Milyar lebih dengan anggota tergabung sebanyak 605.806 orang.¹¹

Crowdfunding juga menyediakan platform yang lebih terbuka dan mudah diakses bagi pemodal tanpa membedakan investor besar (accredited investor) dengan investor kecil (retail investor).¹² Hal ini cukup baik jika diimplementasikan dalam pembiayaan syariah seperti infaq, sedekah, wakaf maupun yang lainnya. Namun peneliti menekan pada pembahasan *Crowdfunding* berbasis donasi yang fokus pada penerapan *Crowdfunding* untuk wakaf. Mengingat perlu adanya peningkatan wakaf uang yang perlu

¹¹Sentot imam, *Mekanisme Crowdfunding*, dalam buku ajar Universitas Muhammadiyah Surabaya, April 2022.

¹²Rafi Aulia dkk, *Optimalisasi Pengaturan Layanan Urus Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19*, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art7NO.4> VOL. 6 OKTOBER 2021, hlm. 738.

dilakukan oleh untuk meningkatkan potensi wakaf uang di Indonesia. Dengan ini, maka wakaf bisa mudah diterapkan dalam pembiayaan suatu program lembaga wakaf yang nantinya manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Crowdfunding Waqf Model merupakan pengumpulan dana wakaf dari masyarakat secara turun dana melalui teknologi, yaitu dikumpulkan pada *platform Crowdfunding*.¹³ Metode ini kerap diartikan sebagai ajakan untuk masyarakat melalui internet dalam rangka mendonasikan atau mewakafkan uangnya untuk pembuatan suatu proyek. Pada praktik CWM, *platform Crowdfunding* dapat berkedudukan sebagai nazhir maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan nazhir. Jenis harta benda wakaf pada dana wakaf yang dikumpulkan melalui *platform Crowdfunding* adalah wakaf melalui uang yang harta benda wakafnya dapat berbentuk benda bergerak selain uang, dan benda tidak bergerak. Adapun yang dimaksud dengan wakaf melalui uang adalah, wakif berwakaf dengan memberikan uangnya yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli atau mengadakan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan kehendak wakif, untuk selanjutnya dikelola secara produktif atau sosial. Hal ini dikemukakan dalam definisi wakaf melalui uang dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

¹³Fadilla dkk, *Crowdfunding Waqf Model: Perlindungan Hukum Dana Wakaf yang Dikumpulkan Melalui Platform Crowdfunding*, dikutip dalam jurnal <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/4738> vol.6 No. 1 maret 2022.

Agar wakaf uang dapat berkembang lebih luas, harus adanya perhatian lebih dalam hal pembiayaan berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang masih non produktif, atau melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Dalam pengelolaan aset wakaf agar menjadi lebih produktif, perlunya terjadi aktivitas yang lancar dari lembaga-lembaga wakaf yaitu melalui penggalangan dana (fundraising) yang efektif. Fundraising dapat berupa cara-cara konvensional (offline) atau melalui online melihat perkembangan era teknologi di dunia sampai saat ini. Fundraising yang pelaksanaannya bermula dengan secara langsung antara lembaga penghimpun dana atau penerima manfaat dengan donatur, sekarang hanya dengan bermodalkan internet dan media sosial, semua pengguna internet bisa mengaksesnya.

Pertimbangan perlu dilakukan dalam penerapan program menggunakan pembiayaan *Crowdfunding*. Jika diterapkan dengan baik akan berdampak pada berkembangnya nilai asset wakaf. Untuk saat ini Otoritas Jasa Keuangan sedang mempersiapkan regulasi tentang *Crowdfunding* untuk melindungi masyarakat dari kerugian pengumpulan dana secara massal.¹⁴ *Crowdfunding* memiliki potensi tinggi untuk mengatasi masalah pembiayaan yang belum mampu di atasi oleh proyek nadzir. Karena tingginya potensi *Crowdfunding*, yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses modal, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian *Crowdfunding-Waqf*. Salah satu negara yang sudah mengembangkan

¹⁴Dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/p2l:lp440/wakaf-melalui-crowdfunding-part1> diakses pada 18 November 2022.

Crowdfunding-Waqf adalah negara Malaysia.¹⁵

Di Indonesia sendiri lembaga yang menerapkan *Crowdfunding-Waqf* salah satunya lembaga Wakaf Kita atau *Wakaf Kita.net*. *Crowdfunding-Waqf* yang dilakukan oleh lembaga Wakaf Kita berorientasi pada pendanaan proyek infrastruktur pendidikan. *Wakaf Kita.net* merupakan Platform *Crowdfunding* Zakat Infak Sodakoh Wakaf yang dikembangkan oleh Unit Layanan Sosial KAFTA – Wakaf Kita Yayasan Ats Tsaqofah dalam upaya mengoptimalkan Potensi Ziswaf Masyarakat Indonesia menuju Masyarakat Madani yang Sejahtera.¹⁶ Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia menjadi peluang besar penerapan *Crowdfunding-Waqf* yang diusung oleh *Wakaf Kita.net*.

Secara operasional, *Crowdfunding-Waqf* Wakaf Kita dalam proyek pendidikan yaitu dengan mengunggah dan mengajukan usulan proyek potensial ke sistem platform *Crowdfunding* yang berbasis Web. Kemudian, *Crowdfunders* menelusuri web untuk mencari sesuai yang diinginkan dan akhirnya memilih proyek yang ingin mereka bantu pendanaannya yaitu proyek pendidikan. Untuk mengirim dana atau uang, wakif mentransfer melalui perbankan syariah yang bekerja sama dengan lembaga Wakaf Kita Yayasan Ats Tsaqofah melalui bank syariah atau melalui *e-wallet* atau dompet elektronik. Sebagai *reward* atau timbal balik, wakif mendapatkan sertifikat dari lembaga.

¹⁵Dikutip dari <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-05-2016-0062/full/html> pada 20 November 2020.

¹⁶Dikutip dari website <https://www.wakafkita.net/> pada 20 November 2022.

Selama berjalannya *Crowdfunding-Waqf* Wakaf Kita, lembaga telah berhasil menjalankan program – program yang terfokus pada proyek infrastruktur pendidikan yaitu pembebasan lahan dan pembangunan Pondok Pesantren Yayasan Ats Tsaqofah. Lembaga Wakaf Kita mempunyai target 4 tahun untuk mendirikan salah satu lembaga Pendidikan yaitu Pondok Pesantren. Dalam proses pembebasan lahan, lembaga telah menerima wakaf sebesar Rp 148.089.822 dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang telah berjalan hampir 1 tahun telah memperoleh Rp 18.700.000.¹⁷

Pengadaan proyek infrastruktur pendidikan yang dilakukan tidak hanya semata untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dibalik sebuah proyek yang diusung oleh lembaga *Wakaf Kita* akan tercipta lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka pengangguran. Mulai dari pembangunan sebuah proyek membutuhkan tenaga kerja hingga nantinya jika proyek tersebut berhasil maka dalam peningkatan pendidikan tenaga pendidik (guru) dibutuhkan.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti akan membahas *Crowdfunding-Waqf* melalui platform Wakaf Kita untuk proyek infrastruktur pendidikan yang difokuskan pada strategi *Crowdfunding-Waqf*, peran *Crowdfunding-Waqf* terhadap proyek infrastruktur pendidikan, dan pendapatan lembaga Wakaf Kita melalui strategi *Crowdfunding-Waqf*. Maka peneliti mengangkat judul “***Crowdfunding-Waqf Melalui Platform Wakaf Kita Untuk Proyek Infrastruktur Pendidikan (Studi Kasus***

¹⁷ Wawancara dan Observasi di Yayasan Ats Tsaqofah pada 18 November 2022.

Setelah penyelesaian penelitian ini diharapkan nantinya bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan khasanah keilmuan di bidang keislaman khususnya bagi umat Islam tentang, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang pada bidang yang sama, mengingat masih sedikit sekali literatur yang beredar di Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan rekomendasi perbaikan maupun acuan dalam pelaksanaan kegiatan program-program lembaga Wakaf Kita di Kabupaten Jombang.

b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan dan referensi dalam karya ilmiah kepustakaan di UIN Sayyid Ali Rahmmatullah Tulungagung maupun pihak yang membutuhkan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang selanjutnya yang berhubungan dengan *Crowdfunding-Waqf* dengan Wakaf Uang.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan judul yang telah disebutkan perlu adanya penegasan istilah-istilah sebagai pemahaman suatu makna untuk menghindari kebingungan pembaca dalam memahami inti kata yang tertuang dalam judul di atas. Sehingga untuk memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini perlu pembatasan yang jelas tentang makna suatu kalimat. Maka dibutuhkan penegasan istilah sebagai berikut:

1. *Crowdfunding* merupakan sebuah aktivitas penggalangan dana yang dilakukan oleh individu atau kelompok wirausaha untuk mendanai usaha mereka yang berasal dari kontribusi yang relatif kecil dari sejumlah besar individu melalui internet, tanpa adanya standar keuangan tertentu.¹⁸
2. Platform merupakan platform adalah hardware (perangkat keras) atau software (perangkat lunak) yang mendasari suatu sistem.
3. Wakaf Kita merupakan sebuah lembaga yang memfokuskan kinerjanya di bidang dana sosial dan memiliki fokus utama pada penghimpunan dana wakaf.
4. Proyek Infrastruktur pendidikan merupakan sebuah proyek pembangunan yang dijalankan oleh lembaga penghimpun dana wakaf yang ada di Kabupaten Jombang yang disebut lembaga Wakaf Kita. Proyek ini

¹⁸ Mollick, *Crowdfunding Sebagai Akses Alternatif Permodalan*, *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. Januari 2019. 5(1): 1-22 dikutip pada 20 November 2022.

merupakan indikator dalam keberhasilan *Crowdfunding-Waqf*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan didasarkan pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hal ini dilakukan dalam upaya memudahkan memahami isi dan menjaga keutuhan pembahasan masalah, sehingga terarah dan sistematis dalam penulisan skripsi ini. Berikut sistematika penulisan skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan *batasan* masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai *Crowdfunding-Waqf* pada platform digital meliputi kinerja platform dalam *Crowdfunding-Waqf*, konsep wakaf uang, serta konsep proyek lembaga.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan *tahap-tahap* penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Menjelaskan mengenai kinerja *Crowdfunding-Waqf* platform Wakaf Kita terhadap proyek lembaga dan pendapatan lembaga.

BAB V : PEMBAHASAN

Analisis dilakukan untuk mengetahui kinerja *Crowdfunding-waqf* sebagai pengembangan wakaf uang di era digital sekaligus pengaruh terhadap proyek lembaga dan pendapatan lembaga.

BAB VI : PENUTUP

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis menyimpulkan pokok-pokok dari seluruh pembahasan mengenai *Crowdfunding-waqh* melalui platform Wakaf Kita untuk proyek dan pendapatan lembaga Wakaf Kita. Dalam bab ini juga terdapat saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait.